



PUTUSAN

Nomor 1852 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MADRIAL panggilan YAL ;**
Tempat lahir : Pasar Taratak;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/03 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar Taratak Nomor 9, Kenagarian
Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten
Pesisir Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MADRIAL panggilan YAL pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di pos tengah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Jalan Muaro Padang Nomor 42 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berisi butiran kristal dengan berat 0,27 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB saksi Wendrizal panggilan Wen melihat Terdakwa MADRIAL panggilan YAL memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa berada di dekat lemari di dalam kamar 7A tepatnya di dalam kantong celana bagian

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang milik Terdakwa. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 saksi WENDRIZAL panggilan YAL melihat lagi Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam saku celana pendek warna biru milik Terdakwa di dekat kamar mandi kamar 7A. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar mandi. Saksi Wendrizal panggilan Wen yang melihat hal itu memberitahukannya kepada saksi Elvisman panggilan David. Kemudian saksi Elvisman panggilan David melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Jhoni Suryaldi selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang di dekat Mesjid di dalam Lapas. Mendengar informasi/laporan tersebut saksi langsung memanggil Terdakwa yang berada di dalam masjid dan mengamankannya lalu membawanya ke pos tengah. Setelah sampai di pos tengah kemudian saksi melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh petugas LP lain yang sedang bertugas dan para warga binaan. Pada saat itu saksi menemukan uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan saksi pada kantong celana sebelah kiri celana yang sedang dikenakan Terdakwa. Kemudian pada kantong celana depan sebelah kanan saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam model GT-E1205T dan pada saku sebelah kanan bagian belakang ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna kuning putih yang berisikan 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berisikan butiran kristal. Selanjutnya saksi melaporkan dan menyerahkan barang bukti yang ditemukannya kepada Komandan jaga untuk diserahkan ke Kepala Pengamanan LP sedangkan Terdakwa diamankan ke sel pengasingan sambil menunggu tindak lanjut dan selanjutnya pimpinan Kalapas memberitahukan kepada pihak BNNP Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik warna bening dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Padang, ternyata 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut seberat 0,27 gram sesuai Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 142/01466-023900/2016 tanggal 16 Mei 2016. Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut digunakan 0,05 gram (nol koma nol enam gram) untuk uji sampel ke Labfor BPOM, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini masing-masing yaitu Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (nol koma dua puluh dua gram);

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berisikan butiran kristal dengan berat netto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram) oleh Petugas dilakukan pengujian pada Laboratorium Badan POM Padang, hasil pengujian labor terhadap barang bukti kristal berwarna putih positif Methamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai hasil pengujian yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor 16.083.99.20.05.0216.K tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa MADRIAL panggilan YAL memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MADRIAL panggilan YAL pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam kamar 7A Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Jalan Muaro Padang Nomor 42 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu tersebut di kamar 7A. Terdakwa menghisap sabu dengan menggunakan alat bantu berupa botol air mineral Aqua (bong) yang berisikan air yang terpasang 2 (dua) buah pipet pada tutup botol tersebut dan salah satu pipet terpasang kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu yang terpasang pada salah satu pipet dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa menghisap pipet yang satunya yang tidak terpasang kaca pirek sebanyak 4 (empat) kali hisap. Setelah selesai menggunakan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membuang alat hisap yang telah digunakannya;

- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik warna bening dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian Padang, ternyata 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut seberat 0,27 gram sesuai Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 142/01466-023900/2016 tanggal 16 Mei 2016. Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut digunakan 0,05 gram (nol koma nol enam gram) untuk uji sampel ke Labfor BPOM, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini masing-masing yaitu Narkotika jenis seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (nol koma dua puluh dua gram);
- Kemudian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berisikan butiran kristal dengan berat netto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram) oleh Petugas dilakukan pengujian pada Laboratorium Badan POM Padang, hasil pengujian labor terhadap barang bukti kristal berwarna putih positif Methamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai hasil pengujian yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor 16.083.99.20.05.0216.K tanggal 24 Mei 2016;
- Selanjutnya dilakukan tes urine terhadap Terdakwa MADRIYAL panggilan YAL, dan ternyata hasil urine positif Methamhetamine (sabu-sabu) sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/303/V/2016/RS.Bhayangkara tanggal 14 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engla, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MADRIAL panggilan YAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADRIAL panggilan YAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih sisa uji Labor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (nol koma dua puluh dua gram);
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung model Type E1205T warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Menaka Denim warna biru;
 - Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari :
 - ↳ Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 - ↳ Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
 - ↳ Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar;dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 677/Pid.Sus/2016/PN.Pdg., tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADRIAL panggilan YAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MADRIAL panggilan YAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADRIAL panggilan YAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih sisa uji Labor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (nol koma dua puluh dua gram);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sobekan kertas timah rokok;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model Type E1205T warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Menaka Denim warna biru;
- Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari :
 -) Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
 -) Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
 -) Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PID.SUS/2017/PT. PDG., tanggal 08 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 677/Pid.Sus/2016/PN.Pdg, tanggal 15 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2017/ PN.Pdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 07 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Juni 2017 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tentang hukuman yang dijatuhkan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. *Judex Facti* memutus Terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Di mana dalam Undang-Undang Narkotika tersebut sudah diatur bahwa ancaman hukuman terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga putusan tersebut layak untuk ditinjau ulang;

Bahwa hal-hal yang Penuntut Umum jadikan sebagai alasan mengajukan kasasi adalah, sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Jhoni Suryaldi, S.H., saksi Rangga Noverio, S.H., saksi Muhammad Iqbal, saksi Deri Isnani, saksi Elvisman panggilan David, saksi Iswoyo panggilan Oyok, saksi Wendrizal panggilan Wen dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas LP;
2. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas LP melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam kertas timah rokok ditemukan di dalam saku celana milik Terdakwa;
3. Bahwa benar terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam kertas timah rokok Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa merasa dijejek oleh teman satu kamar Terdakwa bernama WENDRIZAL karena sebelumnya Terdakwa mendengar jika WENDRIZAL akan menjejek Terdakwa. Bahwa terhadap WENDRIZAL telah dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dan saksi WENDRIZAL

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa saksi tidak pernah melakukan penjabakan terhadap Terdakwa dan bukan saksi tidak pernah memasukkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam kertas timah rokok ke dalam saku celana Terdakwa, bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah. Majelis Hakim perkara *a quo* juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mendatangkan saksi *a de charge* yang akan membuktikan bahwa Terdakwa dijebak oleh seseorang akan tetapi Terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi *a de charge* tersebut. Oleh karena itu terhadap pernyataan Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan karena tidak didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi;

5. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* dalam putusannya mempertimbangkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" maksudnya Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak punya ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan-perbuatan tersebut sifatnya adalah alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatannya saja. (vide putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 677 halaman 11). Bahwa penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mendakwakan kepada Terdakwa unsur pasal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim perkara *a quo* tersebut keliru dalam membuat pertimbangan terhadap unsur yang dibuktikan dalam putusan *Judex Facti*.
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim perkara *a quo* dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, namun jumlahnya sangat sedikit yaitu hanya 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram) dan tujuannya adalah akan digunakan Terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 ditentukan bahwa apabila ditemukan barang bukti Narkotika relatif kecil, hanya untuk pemakaian satu hari maka dapat dikategorikan Terdakwa tersebut sebagai pemakai/penyalahguna Narkotika (vide putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 677 halaman 12). Bahwa dalam fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Jhoni Suryaldi, S.H., saksi Rangga Noverio, S.H., saksi Muhammad Iqbal, saksi Deri Isnani, saksi Elvisman

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan David, saksi Iswoyo Panggilan Oyok, saksi Wendrizal panggilan Wen dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas LP Muaro Padang tidak pada saat menggunakan atau setelah menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh Narkotika jenis sabu. Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok di dalam saku celana Terdakwa. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa bukan sabu sisa pakai Terdakwa atau sabu yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri, terhadap kesimpulan pertimbangan tersebut Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena kesimpulan dari pertimbangan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

7. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyimpulkan bahwa seluruh unsur Dakwaan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Kami Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa ditangkap bukan pada saat menggunakan atau sesudah menggunakan Narkotika jenis sabu, bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kertas timah rokok ke dalam saku celana Terdakwa, barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa bukan merupakan sisa pakai Terdakwa dan di dalam persidangan tidak ditemukan barang bukti alat hisap yang mendukung perbuatan Terdakwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar bahwa perbuatan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamarnya ;

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa adalah Warga Binaan/Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, pada tanggal 14 Mei 2016 ditangkap oleh Petugas Lapas tempat Terdakwa menjalani pidana. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam saku celana bagian belakang 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu. Terdakwa di persidangan membantah dan menyangkal barang bukti sabu sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram miliknya;
- Menurut Terdakwa, Sdr. WENDRIZAL yang menjebak Terdakwa. Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada malam sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan sabu di dalam kamarnya dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh teman sekamar Terdakwa bernama Sdr. WENDRIZAL;
- Fakta tersebut menimbulkan permasalahan hukum, apakah Terdakwa penyalahguna dan diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, atautkah Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan dan diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sebagaimana ditentukan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun saat dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana bagian belakang sabu sebanyak 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu lalu kemudian ditangkap Polisi tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah menggunakan sabu tersebut secara melawan hukum;
- Apakah perbuatan Terdakwa yang didasari pada *mens rea* atau niat membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk tujuan memakai, menggunakan secara melawan hukum dipersalahkan melakukan tindak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) sedangkan *mens rea* pelaku yang dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) apabila *mens rea* atau niatnya untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

- Sesuai prinsip hukum pidana Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai niat, sikap bathin (*mens rea*) yang ada pada diri Terdakwa, sedangkan dalam perkara *a quo* kesalahan Terdakwa adalah sengaja membeli, menguasai, memiliki, menyimpan sabu untuk digunakan secara melawan hukum. Sangat jelas kesalahan Terdakwa bukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk tujuan kegiatan peredaran gelap ;
- Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasnya hanya mempertimbangkan perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan Terdakwa yaitu memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Seharusnya Jaksa/Penuntut Umum menghindari menyatakan Terdakwa bersalah yang tidak sesuai dengan niat atau sikap batin yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa untuk mengetahui benar Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika dengan maksud menggunakan sabu dapat dibuktikan karena sabu tersebut digunakan sendiri Terdakwa pada malam hari sebelum ditangkap;
- Sabu yang ditemukan Polisi adalah sisa sabu sebanyak 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang sudah digunakan Terdakwa sebelum ditangkap;
- Sabu sebanyak 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan Polisi di saku celana Terdakwa adalah sisa sabu yang sudah digunakan Terdakwa secara melawan hukum pada malam hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa untuk menunjukkan sabu yang dimiliki Terdakwa benar telah digunakannya secara melawan hukum dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/303/V/2016 RS. Bhayangkara tanggal 14 Mei 2016 menyimpulkan positif mengandung zat Metamphetamine;
- Meskipun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika dan ditemukan sabu milik Terdakwa, Terdakwa tidak dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, dan tidak terungkap pula Terdakwa menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, tidak terungkap pula kalau Terdakwa pernah membeli Narkotika dalam jumlah banyak melebihi 1 (satu) gram sabu. Demikian halnya Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika melebihi 1 (satu) gram sabu;
- Pembelian, kepemilikan, penguasaan sabu oleh Terdakwa masih dalam batas-batas pembelian dan kepemilikan, penguasaan Narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Seorang penyalahguna yang ditemukan membeli, menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Terdakwa sebelum menggunakan sabu secara melawan hukum tentu terlebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu baru dia menggunakannya. Sehingga Terdakwa sebagai penyalahguna yang ditemukan pada tahap membeli, menyimpan, menguasai, memiliki tidak dibenarkan menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), melainkan seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Bahwa tidak terdapat alat bukti yang menolak atau membantah bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 07 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1852 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)